



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama : Listyani. W ., S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 September 1965
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Tambakan Raya No.17

selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, S.Sos, memberikan kuasa kepada Paulus Widiyantoro, S.E., M.M, Muslim Aisha, S.H.I, Akmaliah, S.Pdi., M.Pdi, Drs. Basmar Perianto Amron, M.Si, Mey Nurlela, S.S., M.Si, M. Machuz, S.T, Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M, Kiki Rizka Ningsih, S.H., M.H, Yudhaviska Adhidhara S. S.E., M.H, Imam Zubaidi, S.H., M.H, Astrid Budi Proborini, S.E., M.Sos, Tri Agung Priyambogo, S.H., M.H, Haris Isa Pamungkas, S.IP, Dyah Mustika Nency W, S.T. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Veteran 1A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231.-----

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----



Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Februari 2024 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tertanggal 15 Februari 2024 dengan uraian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2024, Pelapor membaca berita dari okenews/nasional.okezone.com dengan judul Cegah suara siluman di Pilpres, Timnas AMIN minta KPU Buka Salinan 54 Juta DPT bermasalah. Setelah membaca berita tersebut, Pelapor menghubungi Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara TIMNAS AMIN, dan Pelapor mendapatkan data khusus untuk DPT yang berada di Provinsi Jawa Tengah;---
- 2) Bahwa setelah mendapatkan data dari Timnas AMIN, Pelapor mendapatkan adanya temuan dugaan 502.564 DPT bulan Juli Tahun 2023 diduga bermasalah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Permasalahan yang muncul mulai dari:-----
 - a) Data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun ada sebanyak 61.040 orang;---
 - b) Didapati ada pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun ada 1.363 orang;-----
 - c) Temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang;-----
 - d) Adanya temuan atas alamat pemilih yang janggal seperti:-----
 - 1) RW nya 0 ada 431.819;-----
 - 2) RT nya 0 ada 347;-----
 - 3) RT dan RW 0 ada 5.238;-----
 - 4) Kemudian nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.-----
- 3) Bahwa Pelapor berpendapat ini merupakan persoalan serius pada DPT yang harus segera diverifikasi dan divalidasi dengan elemen data DPT sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Bagaimanapun Pelapor Koordinator Tim Hukum Nasional AMIN Provinsi Jawa Tengah mengantisipasi adanya kebocoran, kesalahan, penggelembungan suara, adanya pemilih siluman maupun indikasi kecurangan lainnya;-----



4) Bahwa Pelapor melaporkan adanya temuan tersebut agar Bawaslu Provinsi Jateng segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pelapor.-----

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pelapor bukan tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Hubungan Pelapor dengan Tim Nasional Paslon 01 secara umum berada pada barisan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Pelapor merupakan Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah yang dibentuk oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sedangkan Saksi I atas nama Agus Muhammad Maksum merupakan Tim Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara Tim Nasional Paslon 01 yang dibentuk oleh partai politik koalisi;-----
- 2) Bahwa Pelapor menyampaikan *print out* pemberitaan okezone.com sebagaimana dilampirkan pada Bukti P-3 adalah valid dan tidak ada edit, namun Pelapor tidak mengetahui pemberitaan okezone.com tersebut termasuk media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak;-----
- 3) Bahwa Pelapor melakukan *crosscheck* langsung kepada narasumber yang dalam hal ini menjadi Saksi I atas nama Agus Muhammad Maksum terkait pemberitaan DPT bermasalah di okezone.com. Selanjutnya Pelapor meminta DPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diduga bermasalah;-----
- 4) Bahwa Pelapor menegaskan Saksi I atas nama Agus Muhammad Maksum menyampaikan masukan/tanggapan terhadap DPT yang diduga bermasalah kepada KPU RI;-----
- 5) Bahwa Pelapor mendapat DPT valid berasal dari Tim Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara Tim Nasional Paslon 01. Selanjutnya Pelapor meminta bantuan kepada Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan untuk memilah DPT yang diduga bermasalah dan ditemukan total sebanyak 502.564. Dalam hal adanya selisih jumlah antara DPT yang diduga bermasalah dengan DPT hasil filter sebanyak 60.928 dapat diuraikan menggunakan data master dari Saksi I atas nama Agus Muhammad Maksum. Pelapor akan menjelaskan selisih tersebut pada agenda sidang pemeriksaan pembacaan kesimpulan;-----
- 6) Bahwa sebelum Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran DPT bermasalah kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pelapor menyampaikan permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada Terlapor yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi atas dugaan DPT bermasalah tertanggal 12 Februari 2024, namun disampaikan kepada Pelapor tanggal 13 Februari 2024;-----
- 7) Bahwa berdasarkan adanya temuan dugaan DPT bermasalah, KPU Provinsi



Jawa Tengah menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pencermatan terhadap 504.039 DPT yang diduga bermasalah. Hasilnya yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa 502.564 pemilih yang tercantum pada DPT dianggap valid, namun 871 orang tidak dapat ditemui dan sesuai dengan data kependudukan serta terdapat data sebanyak 1.780 orang perlu dilakukan perbaikan;-----

- 8) Bahwa menurut Pelapor, klarifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Februari 2024 belum menjawab seluruh permasalahan DPT yang disampaikan oleh Pelapor. KPU Provinsi Jawa Tengah benar menjawab DPT bermasalah yang disampaikan Pelapor per variabel, namun hanya sebagian dan tidak secara keseluruhan;-----
- 9) Bahwa Pelapor sudah memohon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjelaskan secara rinci dan keseluruhan agar dapat melakukan pengecekan kebenarannya. Pelapor merasa perlu adanya berita acara berkaitan dengan 1.780 data perlu perbaikan dan 871 pemilih yang tidak dapat ditemui namun masuk dalam data kependudukan untuk memastikan data tidak disalahgunakan;-----
- 10) Bahwa Pelapor menyampaikan DPT seharusnya bukan merupakan data rahasia karena data yang disampaikan pusat kepada Pelapor hanya memuat elemen usia, bukan NIK pemilih;-----
- 11) Bahwa Pelapor menyampaikan sekitar awal Februari 2024 Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah melakukan pengecekan dengan metode *sampling* terhadap 30 orang di Kota Surakarta sebelum DPT yang diduga bermasalah disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil *sampling* adalah benar data 30 orang tersebut bermasalah dengan variabel usia pemilih di bawah 17 tahun, usia pemilih di atas 100 tahun serta pemilih dengan alamat RT 0 dan RW 0 akan tetapi Pelapor tidak dapat menyebutkan jumlah rinci per variabel atas 30 *sampling* tersebut;-----



2. Bukti-bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:-----

- 1) Bukti P-1 Bukti elektronik tentang DPT bermasalah di Jawa Tengah;-----
- 2) Bukti P-2 Surat dari KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 672/PL.01 SD/33/2024 tertanggal 12 Februari 2024 kepada THN AMIN JATENG perihal Klarifikasi Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah;-----

3) Bukti P-3 Berita dari Nasional.okezone.com tertanggal 19 Januari 2024
tentang Cegah Suara Siluman Pilpres Timnas AMIN Minta KPU
Buka Salinan 54 Juta DPT Bermasalah;-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (satu) orang Saksi, yaitu Sdr. Agus Muhammad Maksum dan Sdr. Azis Ichwan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1) Agus Muhammad Maksum memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Saksi I merupakan Direktur Perusahaan IT bernama Geni Mandiri Sejahtera yang membuat *platform* digital komunitas/digital marketing untuk menganalisa berbagai data, seperti data market;-----
- b. Bahwa kedudukan Saksi I sebagai Tim Ahli Partai Ummat, Tim Ahli Partai Keadilan Sejahtera, dan Tim Ahli pada Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara Tim Nasional Paslon 01;-----
- c. Bahwa kedudukan Saksi I dapat sebagai Ahli maupun saksi fakta, Namun dalam persidangan ini Pelapor menyampaikan bahwa Saksi I merupakan saksi fakta yang kebetulan bergelut dalam analisis data;-----
- d. Bahwa Saksi I menyampaikan seseorang yang berusia di bawah 17 tahun dapat memenuhi syarat menjadi pemilih selama dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan bertanggung lahir dan memiliki NIK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;-----
- e. Bahwa data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diduga bermasalah sejumlah 502.564 yang merupakan bagian dari 54.000.000 DPT diseluruh Indonesia yang diduga bermasalah yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 2 Juli 2023-----
- f. Bahwa Saksi I telah menyerahkan sejumlah 54.000.000 DPT yang diduga bermasalah kepada KPU RI, sedangkan sejumlah data DPT yang diduga bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah disampaikan pula oleh Pelapor kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;-----
- g. Bahwa berdasarkan surat jawaban KPU RI terhadap adanya sejumlah 54.000.000 DPT yang diduga bermasalah, KPU RI dengan jelas menyampaikan bahwa data tersebut merupakan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023;-----
- h. Bahwa Saksi I sudah melakukan analisa daftar pemilih sejak penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada bulan April 2023. Berdasarkan hasil analisa tersebut, ditemukan sebanyak 52.000.000 daftar pemilih yang diduga bermasalah. Pada bulan yang sama Saksi I menyampaikan masukan kepada



KPU RI untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data daftar pemilih yang diduga bermasalah karena DPS yang disusun pada Pemilu 2024 tidak memuat elemen yang dapat membantu Saksi I dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;-----

- i. Bahwa untuk memverifikasi dan memvalidasi identitas seseorang dalam DPS harus ada identitas yang jelas, seperti NIK, tanggal lahir, alamat, dan nomor KK. Sedangkan pada DPS yang telah disusun tidak memuat informasi tersebut;-----
- j. Bahwa variabel daftar pemilih yang diduga bermasalah yang disampaikan Saksi I kepada KPU RI antara lain:-----
 - Usia di bawah 17 tahun, seperti 16 tahun, 15 tahun, 4 tahun, 0 tahun bahkan minus 7.000 tahun;-----
 - Usia di atas 100 tahun yang dianggap tidak wajar;-----
 - Nama ganda;-----
- k. Bahwa pada rapat pleno penetapan DPT tanggal 2 Juli 2023, KPU RI memberikan tanggapan terhadap temuan Saksi I mengenai DPS bermasalah. Namun dari sekian banyaknya data, KPU RI hanya menampilkan beberapa data yang dibangun seolah-olah data tersebut menjawab seluruh temuan Saksi I;-----
- l. Bahwa Saksi I memandang KPU RI tidak melakukan upaya perbaikan atas adanya masukan daftar pemilih yang diduga bermasalah, melainkan KPU RI diduga menyangkal terhadap masukan tersebut;-----
- m. Bahwa setelah DPT ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023 yang kemudian diterima oleh Saksi I pada tanggal 3 Juli 2024 dan dilakukan analisa, Saksi I menemukan bahwa yang awalnya jumlah DPT bermasalah sebanyak 52.000.000 bertambah menjadi 54.000.000. Contohnya usia pemilih di bawah 17 tahun pada DPS sebanyak sekitar 200.000 orang dan pada DPT yang telah ditetapkan menjadi 511.000 orang;-----
- n. Bahwa Saksi I juga menemukan adanya pemilih atas nama Rosidah di Ketron, Tanon, Jawa Tengah yang berusia hingga 1.030 tahun. Selain itu ditemukan pula nama ganda yang awalnya sekitar 2.000.000 orang menjadi 4.000.000 orang;-----
- o. Bahwa Saksi I menyampaikan kembali temuannya tersebut kepada KPU RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap DPT yang telah ditetapkan, mengingat Saksi I tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi dikarenakan tidak memiliki elemen data yang dibutuhkan;-----





- p. Bahwa bukti file Ms. Excel rekap data pemilih yang diduga bermasalah yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bukan merupakan format DPT asli melainkan salinan data yang diperoleh dari DPT;-
- q. Bahwa Saksi I pernah melakukan verifikasi ke lapangan dan membuktikan bahwa terdapat orang yang tidak sesuai dengan DPT. Contohnya di Kota Surakarta, Saksi I mengumpulkan 60 orang relawan mengecek DPT sesuai TPS masing-masing. Berdasarkan hasil pengecekan para relawan, ditemukan beberapa orang yang sudah meninggal, masih di bawah umur 17 tahun, atau pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat namun masih masuk dalam DPT. Bahkan salah satu pemilih yang masih di bawah umur 17 tahun merupakan anak berumur 5 tahun;-----
- r. Bahwa 60 orang relawan yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan *crosscheck* terhadap DPT yang diduga bermasalah tidak melakukan pemeriksaan kepada pemilih mengenai menerima atau tidak menerima C Pemberitahuan;-----
- s. Bahwa DPT yang diberikan oleh KPU RI menggunakan format CSV Excel dengan jumlah 204.000.000. Data tersebut tidak mungkin dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia sehingga perlu menggunakan program lain agar file data tersebut dapat dibuka. Ada 2 (dua) cara untuk dapat membuka data tersebut, yaitu:-----
 - Melakukan analisa data menggunakan *software* Python;-----
 - Data dibagi perprovinsi dan hasil analisa menjadi file Ms. Excel sebagaimana yang dilampirkan Pelapor sebagai barang bukti. Maka dari itu Saksi I menyebutnya sebagai Salinan data DPT, bukan format asli DPT.-----
- t. Bahwa hasil analisa DPT yang telah ditetapkan KPU hanya ada variabel ID/Nomor Urut, Nama, Jenis Kelamin, Usia, Alamat yang bertuliskan Kelurahan, RT, RW dan TPS;-----
- u. Bahwa pada saat Saksi I melakukan *crosscheck* terhadap pemilih yang berusia di bawah 17 tahun ke lapangan, Saksi I hanya bertemu dengan ibu dari orang yang bersangkutan sehingga Saksi I tidak memiliki bukti apapun;-
- v. Bahwa Saksi I mengetahui adanya proses uji publik terhadap DPS, namun menurutnya hal tersebut tidak memadai. Saksi I juga mengetahui ada proses tanggapan masyarakat dan menjadi salah satu masyarakat yang memberikan tanggapan/masukan kepada KPU mengenai permasalahan DPT;-----
- w. Bahwa setelah penetapan DPT, KPU RI masih membuka ruang pemeliharaan DPT apabila masih ditemukan adanya permasalahan untuk

dilakukan perbaikan, seperti ditemukan adanya orang yang sudah meninggal namun masih masuk dalam DPT. Berdasarkan hal tersebut, Saksi I meminta kepada KPU RI untuk dapat diberikan DPT ter-update;-----

x. Bahwa KPU RI memberikan salinan DPT kepada publik, bukan kepada pemberi masukan/tanggapan sehingga Saksi I tidak mengetahui jumlah DPT yang sudah *final*;-----

y. Bahwa Saksi I tidak mengetahui 54.000.000 pemilih yang masuk dalam data DPT bermasalah diberikan atau tidak diberikan C Pemberitahuan. KPU RI diduga menyamarkan dan tidak memperjelas mengenai permasalahan pada DPT;-----

z. Bahwa Saksi I tidak mengetahui 54.000.000 pemilih yang masuk dalam DPT bermasalah benar ada orangnya atau tidak, sehingga Saksi I menduga tidak mungkin 54.000.000 pemilih benar ada orangnya;-----

2) Azis Ichwan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Saksi II merupakan advokat di Lembaga Konsultasi Badan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa Semarang;-----

b. Bahwa Saksi II bekerjasama dengan Pelapor apabila diajak menangani suatu perkara sebab Pelapor merupakan salah satu *senior partner* LKBH Garuda Yaksa Semarang;-----

c. Bahwa Saksi II memiliki pengalaman kepemiluan sebagai PPS sekitar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dan Panwaslu Kecamatan pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020;-----

d. Bahwa Saksi II turut menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Februari 2024 perihal Klarifikasi Atas Dugaan DPT Bermasalah Tahun 2024 pada tanggal 13 Februari 2024. Bahkan Saksi II turut ikut mendampingi Pelapor pada saat mengajukan permohonan klarifikasi di KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Januari 2024;-----

e. Bahwa pada saat klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 s.d 12 00 WIB, KPU Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Sdr. Paulus Widiyantoro, S.E., M.M menyatakan adanya kesalahan input data KPU sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan adanya kesalahan input data dan menjelaskan per variabel dengan mengambil sebagian contoh pemilih sebagaimana yang diajukan Terlapor dalam Bukti T-3, namun Terlapor tidak menjelaskan secara keseluruhan data yang diajukan Pelapor;-----



- f. Bahwa Saksi II baru pertama kali dilibatkan oleh Pelapor untuk perkara kepemiluan yaitu diberikan tugas untuk memfilter DPT;-----
- g. Bahwa Saksi II awalnya mengetahui adanya informasi DPT bermasalah dari Pelapor yang bersumber dari berita di okezone.com sebagaimana dilampirkan Pelapor pada Bukti P-3. Informasi tersebut diberikan oleh Pelapor sebelum Saksi II melakukan filter terhadap DPT;-----
- h. Bahwa awal mula Saksi II menemukan adanya DPT di Provinsi Jawa Tengah yang diduga bermasalah sebanyak 502.564, yaitu pada tanggal 30 Januari 2024 Pelapor meminta bantuan kepada Saksi II untuk mengecek dan memfilter DPT yang diperoleh dari salah satu Tim Ahli pada Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara Tim Nasional Paslon 01 guna menemukan adanya pemilih pada DPT yang bermasalah;-----
- i. Bahwa Saksi II mulai melakukan filter data yang diberikan Pelapor kepada Saksi II tanpa mengetahui sebenarnya data tersebut merupakan DPT atau DPS;-----
- j. Bahwa Saksi II tidak dapat memastikan data yang disampaikan Pelapor kepada dirinya untuk dilakukan filterisasi benar DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023 atau tidak. Saksi II hanya mendapatkan data tersebut dari Pelapor yang mengaku bahwa data tersebut merupakan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023;-----
- k. Bahwa Saksi II tidak dibekali metode dan variabel yang perlu difilter berdasarkan DPT sejumlah 502.529. Saksi II dengan sendirinya mencari data pemilih yang diduga bermasalah yang selanjutnya disampaikan kepada Pelapor;-----
- l. Bahwa Saksi II melakukan filterisasi terhadap DPT yang diterima pada elemen nama, alamat, usia, TPS, ID, RT, RW pemilih;-----
- m. Bahwa Saksi II tidak melakukan filter terhadap NIK karena memang tidak ada elemen data NIK;-----
- n. Bahwa berdasarkan hasil filter yang dilakukan Saksi II, ditemukan adanya temuan nama pemilih yang janggal, usia pemilih di bawah 17 tahun seperti usia 16 tahun, 0 tahun hingga minus tahun, dan usia melebihi 100 tahun serta pemilih yang memiliki alamat dan TPS yang sama;-----
- o. Bahwa Saksi II dapat menemukan usia pemilih di bawah 17 tahun berdasarkan sortir pada kolom usia. Saksi II tidak menyandingkan kolom usia dengan tanggal lahir pemilih karena pada data yang Saksi II terima tidak memuat elemen data tanggal lahir;-----



- p. Bahwa Saksi II membenarkan data yang disampaikan Pelapor sebagai bukti laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan data yang telah Saksi II olah/filter;-----
- q. Bahwa Saksi II menyampaikan dirinya tidak memiliki keahlian dalam bidang *tracking* data, hanya melakukan filter dasar terhadap data di Ms. Excel;-----
- r. Bahwa menurut Saksi II bagi orang yang berusia di bawah 17 tahun maka tidak masuk dalam DPT. Akan tetapi, bagi orang yang berusia 17 tahun pada saat hari pungut hitung dapat menggunakan hak pilih;-----
- s. Bahwa format hasil data yang telah difilter oleh Saksi II sama dengan format data dari Saksi I atas nama Agus Muhammad Maksum mengenai DPT bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya Pelapor sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti;-----
- t. Bahwa secara rinci hasil filter DPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diduga bermasalah sejumlah 502.529 sebagai berikut:-----
 - Usia pemilih di atas 100 tahun sebanyak 1.363 orang;-----
 - Nama pemilih yang tidak wajar sebanyak 55 orang;-----
 - Usia di bawah 17 tahun sebanyak 61.040 orang;-----
 - Nama dan alamat ganda sebanyak 4.165 orang.-----
- u. Bahwa Saksi II tidak mengetahui adanya perbedaan jumlah antara hasil filter dengan jumlah pada uraian laporan Pelapor. Saksi II hanya melakukan filter terhadap data yang disampaikan oleh Pelapor, yang selanjutnya hasil filter dijadikan sebagai Bukti P-1;-----
- v. Bahwa Saksi II tidak melakukan *crosscheck* ke lapangan terhadap DPT yang diduga bermasalah, hanya berbasis pada data yang diberikan oleh Pelapor;-
- w. Bahwa menurut Saksi II, KPU RI tidak mungkin dapat melakukan perbaikan DPT yang diduga bermasalah sejak tanggal 2 Juli 2023 s.d 30 Januari 2024 karena DPT tersebut telah ditetapkan oleh KPU RI.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Dalam kedudukan sebagai Terlapor, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 yang dilaporkan oleh Listyani. W., S.H yang tersusun sebagai berikut: -----

(1). Dalam Eksepsi-----

Bahwa terhadap laporan Pelapor telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah namun Terlapor mempunyai pandangan yang berbeda mengenai status laporan Pelapor dengan alasan bahwa laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:-

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022) mengatur:-----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----
- 2) Bahwa sebagaimana Laporan Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Pelapor hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;-----
- 3) Bahwa Laporan Pelapor data yang digunakan ialah data sebelum penetapan DPT;-----
- 4) Bahwa sebagaimana dalil Pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 5 Perbawaslu 8 Tahun 2022 pada pokoknya laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek pelanggarannya, petitum tidak ada atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya serta Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;-----
- 5) Bahwa sehingga dengan demikian dalil laporan Pelapor patut untuk dikesampingkan dan laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

(2). Jawaban atas Pokok Laporan Pelapor-----

- 1) Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
- 2) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor pernah menjawab melalui surat dinas KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 672/PL.01-SD/33/2024 perihal Klarifikasi atas Dugaan DPT Bermasalah Pemilu 2024 tanggal 12 Februari 2024 dan setelah Terlapor menganalisis data yang disampaikan oleh Pelapor adalah data sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai



dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti T-1);-----

- 3) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tidak benar dan mendasar karena data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun ada sebanyak 61.040 orang. Menurut Terlapor bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 adalah yang usianya sudah 17 Tahun, maupun yang sudah menikah dibawah usia 17 tahun pada saat hari H pemungutan (Bukti T-2);-
- 4) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu ada pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun ada 1.363 orang adalah tidak benar dan mendasar. Menurut Terlapor data 1.363 orang benar dan sesuai dengan data kependudukan dengan rincian sebagai berikut (Bukti T-3);-----
 - a. 1.233 orang (90,46%) masih hidup;-----
 - b. 130 orang (9,54%) meninggal dunia pada masa pemeliharaan pasca penetapan DPT.-----
- 5) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu adanya temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang adalah tidak benar dan mendasar. Menurut Terlapor bahwa jumlah 55 orang terdiri dari (Bukti T-4);-----
 - a. 50 orang (90,91%) sesuai data kependudukan;-----
 - b. 5 orang (9,09%) terjadi kesalahan input penulisan nama dengan tanda baca (diperbaiki dalam penetapan DPT);-----
- 6) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 yang menyatakan adanya temuan atas alamat pemilih yang janggal seperti RW dan RT 0 berjumlah 437.404 orang adalah tanpa bukti yang jelas. Menurut Terlapor jumlah 437.404 orang adalah data kependudukan yang dimiliki oleh pemilih tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan yang ada pada saat penetapan DPT (Bukti T-5);-----
- 7) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4 yang menyatakan Nama, Kelurahan id, RT, RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177 orang adalah tidak sesuai dengan faktanya. Menurut Terlapor faktanya sebanyak 4.177 orang ada tercatat dalam kependudukan (Nama, Id Kelurahan, RT, RW dan TPS sama namun orang yang berbeda) (Bukti T-6).-----



Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor dan Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima.-----

Dalam Pokok Laporan:-----

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor memberikan salinan DPT kepada seluruh partai politik dalam bentuk *softcopy* setelah DPT ditetapkan;-----
- 2) Bahwa Terlapor memberikan kesempatan dan ruang kepada masyarakat untuk melakukan *crosscheck* sejak pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT bahkan Terlapor melakukan *assessment* mandiri terhadap DPT. Apabila ditemukan data pemilih yang misalnya sudah meninggal dunia, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Terlapor yang selanjutnya akan Terlapor coret dalam proses pemeliharaan DPT;----
- 3) Bahwa data hasil pemeliharaan DPT menjadi acuan bagi Terlapor untuk memberikan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih;-----



- 4) Bahwa pasca penetapan DPT, jumlah DPT tidak dapat berubah akan tetapi Terlapor memiliki mekanisme pemeliharaan DPT. Misalnya terdapat pemilih yang meninggal atau merupakan seorang TNI/Polri setelah penetapan DPT, maka nama yang bersangkutan dicoret dari DPT namun tidak mengurangi jumlah DPT;-----
- 5) Bahwa meskipun surat suara sudah dicetak sesuai jumlah DPT, KPU Provinsi Jawa Tengah memastikan pemilih yang namanya dicoret tidak menerima Formulir C Pemberitahuan;-----
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeliharaan DPT sejak penetapan DPT sampai dengan menjelang hari pemungutan suara, dari 28.200.000 Pemilih di Provinsi Jawa Tengah, nama yang dicoret tidak sampai 500.000 orang;----
- 7) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Pelapor datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menginfokan adanya DPT bermasalah di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2024 Pelapor menyampaikan *by name by address* dalam bentuk gelondongan sebanyak 502.564 namun tidak difilter per kabupaten/kota/kecamatan. Pelapor hanya menyerahkan data yang berisi nama, indikasi dan desa;-----
- 8) Bahwa setelah menerima data DPT *by name by address* dari Pelapor, Terlapor melakukan filter terhadap data tersebut menjadi per kabupaten/kota/kecamatan;-----
- 9) Bahwa Terlapor melalui PPS melakukan *crosscheck* seluruh data *by name by address* DPT yang diduga bermasalah dan melakukan klarifikasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapi) Provinsi Jawa Tengah setelah menerima data *by name by address* dari Pelapor. Hasil yang diperoleh terdapat KTP Pemilih yang memiliki RT 0 dan RW 0, serta terdapat nama pemilih yang hanya menggunakan tanda baca;-----
- 10) Bahwa DPT bermasalah yang disampaikan Pelapor secara hukum tidak ada yang terbukti. Misalnya mengenai Pemilih yang beralamat di RT 0 dan RW 0 pada DPT sudah dilakukan klarifikasi kepada Dispermadesdukcapi yang hasilnya yaitu terhadap Pemilih yang beralamat di RT 0 dan RW 0 disebabkan karena adanya peraturan daerah atau Pemilih tersebut tinggal di perumahan baru yang belum mempunyai RT RW;-----
- 11) Bahwa selama KTP elektronik belum diubah, maka Terlapor tidak dapat mengubah alamat Pemilih karena akan menimbulkan perbedaan identitas Pemilih;-----
- 12) Bahwa menurut Terlapor adanya *missinterpretasi* terhadap regulasi mengenai patokan usia 17 Tahun pemilih. Selain itu, di beberapa wilayah



benar ditemukan dalam data kependudukan yang RT 0 dan RW 0 karena Peraturan Daerah yang tidak mencantumkan RT dan RW sebagai elemen data diri Pemilih;-----

- 13) Bahwa Terlapor pernah menampilkan paparan dan menawarkan kepada Pelapor untuk memperlihatkan *by name by address* Pemilih yang belum ditutup NIK kepada Pelapor, akan tetapi Pelapor belum memberikan data *by name by address* Pemilih karena Terlapor harus menutup NIK pemilih terlebih dahulu;-----
- 14) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 jajaran KPU menurunkan Salinan DPT untuk ditempel pada TPS dan disampaikan kepada saksi peserta Pemilu;-----
- 15) Bahwa salinan DPT yang ditempel di TPS dan yang disampaikan kepada saksi peserta Pemilu berbasis pada DPT yang telah dilakukan pemeliharaan DPT sehingga nama Pemilih yang meninggal dunia, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan lain sebagainya tidak dihapus namun sudah dicoret. Hal ini juga sudah pasti diketahui oleh KPPS;-----
- 16) Bahwa nama pemilih yang coret tidak dapat menggunakan hak pilih dan tidak diberikan Formulir C Pemberitahuan;-----
- 17) Bahwa Terlapor tidak diperkenankan untuk melakukan pencoretan, penggantian atau penghilangan data terhadap pemilih yang memiliki nama janggal, pemilih yang beralamat di RT 0 dan RW 0, dan sebagainya, selama terdapat data kependudukan orang tersebut meskipun pada hasil klarifikasi Terlapor tidak menemukan beberapa pemilih. Selanjutnya Terlapor melakukan pemeliharaan DPT yang berujung tidak memberikan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih yang masuk dalam DPT bermasalah untuk tidak menggunakan hak pilihnya;-----
- 18) Bahwa Terlapor melakukan *update* pada proses pemeliharaan DPT setiap bulannya sampai dengan hari pemungutan suara. Bahkan setelah pemungutan suara berlangsung, terdapat data Pemilih berkelanjutan yang juga merupakan tugas Terlapor;-----
- 19) Bahwa Terlapor tidak diperkenankan untuk melakukan pencoretan, penggantian atau penghilangan data terhadap pemilih yang memiliki nama janggal, pemilih yang beralamat di RT 0 dan RW 0, dan sebagainya, Meskipun pada hasil klarifikasi Terlapor tidak menemukan beberapa pemilih, namun data kependudukan orang tersebut ada. Sehingga nama-nama yang bersangkutan tetap di DPT. Selanjutnya Terlapor melakukan pemeliharaan DPT yang berujung tidak memberikan Formulir C



Pemberitahuan kepada pemilih yang masuk dalam DPT bermasalah untuk tidak menggunakan hak pilihnya;-----

20) Bahwa Terlapor pernah menampilkan paparan dan menawarkan kepada Pelapor untuk memperlihatkan *by name by address* Pemilih yang belum ditutup NIK kepada Pelapor, akan tetapi Pelapor belum memberikan data *by name by address* Pemilih karena Terlapor harus menutup NIK pemilih terlebih dahulu;-----

5. Bukti-bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 1) Bukti T-01 Surat dinas KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 672/PL.01 SD/33/2024 perihal Klarifikasi atas Dugaan DPT Bermasalah Pemilu 2024 tanggal 12 Februari 2024;-----
- 2) Bukti T-02 Bukti dukung Pemilih yang memiliki umur 17 tahun dan di bawah 17 tahun pada saat hari pemungutan suara;-----
- 3) Bukti T-03 Bukti dukung Pemilih yang berusia di atas 100 tahun;-----
- 4) Bukti T-04 Bukti dukung Pemilih yang memiliki nama aneh;-----
- 5) Bukti T-05 Bukti dukung Pemilih yang memiliki RT, RW 0;-----
- 6) Bukti T-06 Bukti dukung Pemilih yang Nama, Kelurahan id, RT, RW dan TPS sama.-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi Agus Muhammad Maksum di persidangan terbukti bahwa data DPT bermasalah yang dilaporkan oleh Pelapor berasal dari DPT bulan Juli 2023 bukan dari DPS. Hal ini juga sesuai dengan bukti yang diajukan oleh pihak Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu bukti T-1 yang mengklarifikasi atas dugaan DPT bermasalah Pemilu 2024;-----
- 2) Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu bukti T-1, pihak Terlapor setelah melakukan pencermatan terhadap 504.039 data yang diduga bermasalah dan telah mengakui adanya kesalahan data yang perlu dilakukan perbaikan yaitu sebanyak 1.780 (0,35%) terdiri dari:-----
 - a. Usia di bawah 17 tahun sebanyak 65 orang;-----



- b. Usia di atas 100 tahun sebanyak 1 orang;-----
- c. RT dan /atau RW 0 sebanyak 1.709 orang;-----
- d. Nama janggal sebanyak 5 orang.-----
- 3) Bahwa atas pengakuan dari Terlapor tersebut, Pelapor hanya mendapatkan selebar surat pengakuan berbentuk surat klarifikasi sebagaimana bukti T-1 tanpa ada perincian atas kesalahan Terlapor tersebut, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor yaitu bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-6 hanyalah contoh/sample tentang data yang diduga bermasalah namun ternyata tidak bermasalah, bukan tentang data yang telah diakui salah dan harus dilakukan perbaikan oleh Terlapor;-----
- 4) Bahwa pada saat Pelapor mengirimkan surat permohonan klarifikasi atas dugaan DPT bermasalah kepada Terlapor/KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Februari 2024 hingga laporan diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian berlanjut pada persidangan pembuktian di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Februari 2024, Terlapor/KPU Provinsi Jawa Tengah tidak pernah sama sekali menunjukkan bukti perbaikan atas kesalahan data sebanyak 1.780 yang telah diakuinya (bukti T-1). Hal ini membuktikan bahwa Terlapor/KPU Provinsi Jawa Tengah belum melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan data yang diakuinya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr. Azis Ichwan yang di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa sakis turut hadir pada saat diundang klarifikasi di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah di kantor Terlapor, bahkan saksi Sdr. Azis Ichwan menerangkan bahwa Terlapor telah mengakui kesalahan meng-input data sebanyak 1.780 dan belum melakukan perbaikan;-----
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menentukan alat-alat bukti yang diakui keabsahaannya dalam persidangan pelanggaran administrasi meliputi:-----
1. Keterangan saksi;-----
 2. Surat atau tulisan;-----
 3. Petunjuk;-----
 4. Dokumen elektornik;-----
 5. Keterangan Pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau-----
 6. Keterangan ahli.-----
- 6) Bahwa dalam persidangan perkara yang Pelapor laporkan tersebut, berdasarkan keterangan saksi Sdr. Agus Muhammad Maksun dan saksi Sdr.



Azis Ichwan, berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, bukti P-1, P-2 telah terbukti bahwa:-----

1. Terlapor telah mengakui melakukan kesalahan input data DPT di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 (bukti T-1 dan bukti P-2);-----
 2. Terlapor terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu tidak melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.-----
- 7) Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas maka dengan ini Pelapor mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Laporan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:-----
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;- -----
 2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan atas kesalahan input data DPT di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 yang telah diakuinya;-----
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyerahkan dokumen perbaikan atas DPT bermasalah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.780 kepada Pelapor.-----

b. Kesimpulan Terlapor-----


Pada akhir pemeriksaan perkara, Terlapor menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----
- 2) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
- 3) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan Keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;-
- 4) Bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;:-----
 - a. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Laporan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana pada pokok Laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak ada atau dijabarkan



dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya);-----

- b. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada perkara *a quo*, telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-6 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- c. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan terkait dengan temuan dugaan 502.564 DPT yang bermasalah yang ditampilkan dalam persidangan sebagaimana bukti Pelapor (P-1), menurut keterangan saksi Pelapor dibawah sumpah atas nama Sdr. Agus Muhammad Maksum bahwa data yang diajukan dalam persidangan dan menjadi pokok persoalan bukan data DPT namun data tersebut hanya data yang disalin dari DPT. Data tersebut juga tidak *dicroscek* dan disandingkan dengan NIK. Kemudian Saksi Pelapor juga menyampaikan bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi terjun langsung kelapangan akan tetapi saksi Pelapor tidak bisa menunjukan data yang bermasalah yaitu terkait dengan usia dibawah 17 Tahun saksi tidak bisa memberikan informasi data nama yang disebutkan. Kemudian Saksi Pelapor memberikan contoh terkait data usia Pemilih 1030 tahun, saksi menyebutkan *byname* satu-satunya bernama Rosida TPS 09 Kecamatan Tangon Kabupaten Sragen, padahal nama Rosida justru menurut Terlapor nama tersebut telah diperbaiki dan telah masuk dalam DPT dengan usia benar 29 tahun sebagaimana bukti Terlapor (T-3);-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan terkait dengan data DPT bermasalah sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Pelapor yang bernama Sdr. Azis Ichwan menyampaikan bahwa saksi Pelapor hanya diminta memfilter data yang diberikan oleh Pelapor dalam bentuk excel dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apakah data tersebut DPT atau bukan sesuai dengan alat bukti Pelapor (P-1). Kemudian Saksi Pelapor melakukan filterisasi dan hasil filterisasi digunakan Pelapor untuk alat bukti. Dalam filterisasi Saksi Pelapor sendiri membagi dalam beberapa elemen dimana terbagi dalam usia dibawah 17 Tahun, alamat yang sama, nama aneh namun Saksi Terlapor tidak mengetahui apakah nanti data yang usia dibawah 17 Tahun menjadi 17 Tahun pada saat Hari Pemungutan sebagaimana yang dilaporkan dalam bukti (P-1). Saksi Pelapor juga tidak pernah melakukan verifikasi terjun kelapangan terkait data temuan hasil filterisasi yang telah dilakukan;-----



- e. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor terkait dengan berita Okezone (P-3) tidak bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan obyek dalam berita tersebut tertulis KPI bukan KPU, dan alamat disebutkan di jalan Menteng bukan Imam Bonjol;-----
- f. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan terungkap jumlah data yang dianggap bermasalah oleh Pelapor ada selisih besar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pelapor. Padahal menurut Terlapor jumlah data 502.564 merupakan data valid/benar yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan alat bukti Terlapor (T-1). Hal ini menunjukkan bahwa Pelapor tidak mempunyai data yang valid dan terkesan memaksakan diri untuk melaporkan Terlapor;-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti terkait dengan dalil laporan Pelapor dalam Laporan Pelapor tidak terbukti dan terbantahkan oleh Saksi Pelapor, bukti yang di hadirkan Pelapor, dan bukti Terlapor terkait data bermasalah dalam DPT sehingga apa yang dipersoalkan oleh Pelapor bukanlah data yang bermasalah dalam DPT karena telah diperbaiki pada saat penetapan DPT sehingga dalam proses pemuktahiran DPT telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Terlapor sebagai penyelenggara juga melaksanakan tugas berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa proses yang dilakukan oleh Terlapor termasuk terkait dengan perkara Terlapor telah sesuai dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimana Terlapor tidak mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang selalu melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- h. Bahwa berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran Administrasi pada tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
 Dalam Eksepsi-----
 1. Mengabulkan eksepsi Terlapor dan menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima-----



Dalam Pokok Laporan-----

- 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
 - 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----
- atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan-----

- 1) Bahwa Pelapor merupakan Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah;-----
- 2) Bahwa Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam sidang pemeriksaan;-----
- 3) Bahwa Pelapor meminta bantuan kepada Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan untuk memilah data Pemilih yang diduga bermasalah dan ditemukan total sebanyak 502.564 dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a) Data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun ada sebanyak 61.040 orang;-
 - b) Pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun ada sebanyak 1.363 orang;-----
 - c) Temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang;-----
 - d) Adanya temuan atas alamat pemilih yang janggal seperti:-----
 - RW nya 0 ada 431.819;-----
 - RT nya 0 ada 347;-----
 - RT dan RW 0 ada 5.238;-----
 - Nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.-----
- 4) Bahwa terdapat selisih jumlah antara data pemilih yang diduga bermasalah yang menjadi bagian pokok laporan Pelapor dengan data pemilih yang diduga bermasalah hasil filter yang dilakukan oleh Saksi II sebanyak 60.928;-
- 5) Bahwa Pelapor sudah menyampaikan permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada Terlapor yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan



melakukan klarifikasi atas dugaan DPT bermasalah tertanggal 12 Februari 2024, namun disampaikan kepada Pelapor tanggal 13 Februari 2024;-----

- 6) Bahwa Terlapor mengakui dari 504.039 data yang diduga bermasalah, sebanyak 1.780 data perlu dilakukan perbaikan dan sebanyak 871 orang tidak dapat ditemui namun sesuai dengan data kependudukan; (Bukti P-2, Bukti T-01)-----
- 7) Bahwa Pelapor menyampaikan adanya data pemilih yang diduga bermasalah hanya bersumber dari hasil filtersisasi data pemilih yang diperoleh dari Saksi I atas nama Sdr. Agus Muhammad Maksum;-----
- 8) Bahwa data Pemilih yang diterima oleh Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan untuk dilakukan filterisasi tidak dapat dipastikan bahwa data tersebut merupakan data DPT atau data DPS;-----
- 9) Bahwa data yang disampaikan Pelapor sebagai bukti laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan data yang telah dilakukan filterisasi oleh Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan;-----
- 10) Bahwa format hasil data yang telah difilter oleh Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan sama dengan format data yang diterima dari Saksi I atas nama Sdr. Agus Muhammad Maksum mengenai DPT bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 11) Bahwa bukti file Ms. Excel rekap DPT yang diduga bermasalah yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bukan merupakan format DPT asli;-----
- 12) Bahwa Pelapor dan Saksi I atas nama Sdr. Agus Muhammad Maksum tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pengecekan ke lapangan terhadap data pemilih yang diduga bermasalah;-----
- 13) Bahwa Terlapor dapat menunjukkan bukti dukung KTP pemilih untuk membuktikan bahwa data pemilih tidak bermasalah seperti yang dilaporkan dalam pokok laporan Pelapor walaupun pembuktiannya berdasarkan *sampling*;-----
- 14) Bahwa terdapat pemilih atas nama Rosidah di Ketron, Tanon, Jawa Tengah yang berusia hingga 1.030 tahun namun sudah dilakukan perbaikan dalam pemeliharaan DPT; (Bukti T-03)-----
- 15) Bahwa syarat pemilih yaitu sudah berusia 17 tahun pada hari H dan yang berusia di bawah 17 tahun namun sudah menikah sehingga dalam DPT dimungkinkan terdapat pemilih yang usianya di bawah 17 tahun; (Bukti T-02)-
- 16) Bahwa terhadap nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf dapat dibuktikan dengan KTP pemilih; (Bukti T-04)-----



- 17) Bahwa data pemilih yang memiliki alamat RT 0 RW 0 dapat dibuktikan dengan KTP pemilih; (Bukti T-05)-----
- 18) Bahwa data pemilih yang memiliki nama, kelurahan id, RT RW dan TPS sama dapat dibuktikan dengan adanya KTP pemilih; (Bukti T-06)-----
- 19) Bahwa ada perbedaan isi berita dengan tajuk berita Okezone.com yang dijadikan bukti oleh Pelapor dalam Bukti P-3. Dalam isi berita tersebut tertulis KPI bukan KPU sesuai tajuk berita, dan alamat disebutkan di jalan Menteng bukan Imam Bonjol sesuai dengan alamat resmi kantor KPU RI (Bukti P-3);-
- 20) Bahwa setelah penetapan DPT, KPU RI masih membuka ruang pemeliharaan DPT apabila masih ditemukan adanya permasalahan untuk dilakukan perbaikan;-----
- 21) Bahwa pasca penetapan DPT, jumlah DPT tidak dapat berubah akan tetapi Terlapor memiliki mekanisme pemeliharaan DPT. Misalnya terdapat pemilih yang meninggal atau merupakan seorang TNI/Polri setelah penetapan DPT, maka nama yang bersangkutan dicoret dari DPT namun tidak mengurangi jumlah DPT;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Bahwa setelah menganalisis fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor beserta keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor, maka terlebih dahulu Majelis Pemeriksa mempertimbangkan keterpenuhan syarat materiel berupa adanya dugaan pelanggaran administratif dalam pokok laporan Pelapor yang menjadi bagian dari jawaban Terlapor dalam eksepsi;-----
- 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor dapat diterima dan diregister oleh Bawaslu dalam hal terpenuhinya syarat formal dan syarat materiel laporan;-----
- 3) Bahwa syarat formal laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:-----
 - a) Nama dan alamat Pelapor;-----
 - b) Pihak Terlapor; dan-----
 - c) Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu.-----
- 3) Bahwa syarat materiel laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:-----
 - a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu;-----



- b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan-----
- c) Bukti.-----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- 5) Bahwa pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, dan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 36, angka 37, dan angka 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;-----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- 9) Bahwa berdasarkan pokok aduan yang didalilkan oleh Pelapor yaitu dugaan DPT bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu dugaan pelanggaran administratif



Pemilu berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap tata cara ataupun prosedur yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan DPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah bermasalah;-----

- 10) Bahwa Majelis Pemeriksa telah menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud di atas dalam mekanisme kajian awal sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----
- 11) Bahwa menimbang setelah dilakukannya penelitian dan pengkajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel, selanjutnya Majelis Pemeriksa melakukan penilaian dan pengakjian terhadap pokok perkara yang disampaikan oleh Pelapor atas laporannya dalam perkara *a quo*;-----
- 12) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum”;-----
- 13) Bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu harus dibuktikan kebenarannya dalam sidang pemeriksaan yang mana Pelapor dan Terlapor mempunyai beban yang sama dalam melakukan pembuktian dalam sidang pemeriksaan;-----
- 14) Bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang disahkan dalam sidang pemeriksaan;-----
- 15) Bahwa asas *actori incumbit probatio* dalam proses pembuktian memberikan kewenangan bagi Majelis Pemeriksa untuk membagi beban pembuktian antara Pelapor dan Terlapor yang harus membuktikan. Pelapor wajib membuktikan dugaan pelanggaran yang dilaporkannya, sedangkan Terlapor wajib membuktikan bantahannya;-----
- 16) Bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang pihak yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan untuk membuktikan dan meyakinkan para pihak bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya. Dengan konsekuensi hukum jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, maka fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut selama proses pemeriksaan;-----





- 17) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, proses pembuktian tidak hanya didasarkan pada prasangka-prasangka sebab dalam pelanggaran administratif Pemilu yang dipegang adalah asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yaitu di dalam perkara yang dipegang adalah bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya;-----
- 18) Bahwa Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* tidak hanya mencari kebenaran materiel, tetapi juga kebenaran formil yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini terlihat dari hierarki alat bukti yang disusun dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terdiri atas:-----
- a. surat atau tulisan;-----
 - b. dokumen elektronik;-----
 - c. keterangan ahli-----
 - d. keterangan saksi;-----
 - e. keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau-----
 - f. pengetahuan majelis pemeriksa.-----
- 19) Bahwa pasal tersebut menetapkan hierarki alat bukti surat atau tulisan menjadi alat bukti primer sementara alat bukti lain bersifat *collaborative evidence* yaitu ketika alat bukti primer tidak bisa ditunjukkan dalam sidang pemeriksaan maka sudah selesai proses pembuktiannya;-----
- 20) Bahwa Pelapor mendalilkan adanya data pemilih bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 502.564 dengan rincian sebagai berikut:-
- a) Data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun ada sebanyak 61.040 orang;-
 - b) Pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun ada sebanyak 1.363 orang;-----
 - c) Temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang;-----
 - d) Adanya temuan atas alamat pemilih yang janggal seperti:-----
 - RW nya 0 ada 431.819;-----
 - RT nya 0 ada 347;-----
 - RT dan RW 0 ada 5.238;-----
 - Nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.-----
- 21) Bahwa data pemilih yang diduga bermasalah dalam pokok laporan Pelapor hanya bersumber dari hasil filtersisasi data pemilih yang dilakukan oleh Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan tanpa dapat dibuktikan secara otentik adanya

pengecekan langsung ke lapangan oleh Pelapor terhadap pemilih yang diduga bermasalah;-----

- 22) Bahwa format data pemilih yang telah difilter oleh Saksi II atas nama Sdr. Azis Ichwan yang dijadikan sebagai bukti P-1 sama dengan format data pemilih yang diterima oleh Pelapor dari Saksi I atas nama Sdr. Agus Muhammad Maksum. Padahal bukti P-1 bukan merupakan format DPT asli;-
- 23) Bahwa pada faktanya Pelapor tidak dapat menyerahkan barang bukti surat atau tulisan yang bersifat otentik untuk mendukung kebenaran dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;-----
- 24) Bahwa barang bukti surat atau tulisan yang bersifat otentik sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yaitu berupa foto KTP pemilih yang diduga bermasalah ataupun bukti dokumentasi telah dilakukannya pengecekan ke lapangan terhadap data pemilih yang diduga bermasalah;-----
- 25) Bahwa bukti P-3 yang diserahkan oleh Pelapor tidak memiliki kualitas pembuktian yang sempurna sehingga patut dikesampingkan dalam proses pembuktian di sidang pemeriksaan;-----
- 26) Bahwa Terlapor dapat melampirkan bukti secara otentik dalam bukti T-01 sampai dengan bukti T-06 dengan didukung adanya foto KTP dan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa data Pemilih yang diduga bermasalah sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor adalah tidak benar;-----
- 27) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan menjadi bagian dari penilaian Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara *a quo*.-----



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut-----

- 1) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.---

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno oleh 1) Muhammad Amin, S.AP., M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Achmad Husain, S,T, 3). Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom, 4). Nur Kholiq S.Th.I, M.Kn, 5). Drs. Sosiawan, M.H, 6). Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H 7). Diana Ariyanti, S.P masing-masing sebagai Anggota. pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2024.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Ketua

ttd

(Muhammad Amin)

Anggota

ttd

(Achmad Husain)

Anggota

ttd

(Muhammad Rofiuddin)

Anggota

ttd

(Nur Kholiq)

Anggota

ttd

(Sosiawan)

Anggota

ttd


(Wahyudi Sutrisno)

Anggota

ttd

(Diana Ariyanti)

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Semarang, 6 Maret 2024
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



(Sadhu Sudiarto, S.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Sadhu Sudiarto)